

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perekonomian menjadi salah satu masalah yang sering dihadapi di berbagai negara berkembang. Untuk memanimalisir masalah perekonomian, pemerintah memberikan ruang gerak dan membentuk badan usaha kepada masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah yaitu berupa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Badan usaha dapat didefinisikan sebagai kesatuan ekonomi dari pengguna faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan jasa kepada masyarakat.

Pada saat ini di Indonesia sudah terdaftar sebanyak 127.846 koperasi. Jumlah koperasi saat ini secara kuantitas sudah banyak, namun secara kualitas beberapa koperasi belum bisa dikatakan baik. Menteri Koperasi dan UMKM menyatakan perlu adanya reformasi koperasi, yang artinya selain secara kuantitas jumlah koperasi meningkat, perlu juga dilakukan pembinaan sehingga koperasi ikut meningkat.<sup>2</sup>

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budayanya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dalam mewujudkan misinya, koperasi terus

---

<sup>2</sup> Median Wilestari dan Dita Safitri, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pemahaman Akuntansi Berbasis SAK-ETAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 3(2), (Jakarta: Akrual, 2021), hlm. 17

berusaha mengembangkan dan memberdayakan agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat lainnya.<sup>3</sup>

Koperasi Indonesia disebut juga sebagai tatanan susunan ekonomi, dalam hal ini koperasi memiliki tujuan mengambil bagian bagi terciptanya kehidupan ekonomi yang sejahterah, baik bagi anggota koperasi maupun masyarakat sekitarnya. Melalui koperasi kesejahteraan masyarakat dapat tumbuh di bidang pemenuhan kebutuhan. Koperasi mempunyai peran penting dalam menyusun usaha bersama bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka untuk memajukan perekonomian masyarakat, pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi. Pemerintahan Indonesia mempunyai kepentingan terhadap koperasi. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan perannya secara efektif dan efisien, karena koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan.<sup>4</sup> Dalam mengembangkan sebuah koperasi, terdapat tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara professional sehingga perkembangannya semakin besar. Termasuk dalam penyajian informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang disusun pada akhir periode.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

<sup>4</sup> Camelia Fanny Sitepu dan Hasyim, *Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia*, Niagawan, 7(2), (Medan: ISSN, 2018), hlm. 60

<sup>5</sup> Hidayati Pratawi, Faridah dan Muhammad Idris, *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pada Koperasi Karyawan Bersama PT EPFM*, Jurnal Riset Edisi V, 4(002), (Makasar: Unibos, 2016), hlm. 16

Tabel 1.1

## Grafik Jumlah Koperasi di Indonesia



Sumber: Data Badan Pusat Statistika<sup>6</sup>

Tabel diatas menunjukkan data perbandingan jumlah peningkatan maupun penurunan koperasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 jumlah koperasi sejumlah 126.343, namun pada tahun 2019 jumlah koperasi mengalami penurunan sehingga jumlah koperasi sejumlah 123.048 hal ini disebabkan karena seiring terjadinya pembubaran koperasi yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Pada tahun 2020 jumlah koperasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sejumlah 127.124 dan pada tahun 2021 jumlah koperasi kembali mengalami peningkatan sejumlah 127.846. Pada 2 tahun terakhir koperasi di Indonesia kembali meningkat yang disebabkan adanya pandemi Covid-19.

<sup>6</sup> Pusat Badan Statistik, “jumlah koperasi aktif menurut provinsi”, dalam <https://www.bps.go.id/indicator/13/760/2/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi.html>, diakses 16 januari 2023

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 menegaskan bahwa pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi terdiri dari prinsip dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kebijakan akuntansi keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi meliputi Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi merupakan paduan bagi koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam di Indonesia dan pejabat yang berwenang di Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dan para pihak yang berkepentingan.<sup>7</sup>

Laporan keuangan yang dibuat oleh pihak koperasi, selain digunakan sebagai informasi mengenai perkembangan usaha dapat juga digunakan sebagai bahan ataupun alat pertanggungjawaban dari pihak koperasi atas kerja yang telah dipercayai oleh pihak anggota koperasi. Menurut S. Munawir dalam buku Edy Anas Ahmadi, menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibandingkan dalam beberapa periode akan lebih bermanfaat dan membantu pihak yang berkepentingan dalam menganalisis perkembangan koperasi sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pengelolaan atau kinerja keuangan yang telah dilakukan oleh pihak koperasi.<sup>8</sup> Perkembangan koperasi

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

<sup>8</sup> Ahmadi, *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Dengan Pendekatan Laporan keuangan Pada Koperasi Budi Luhur Di Ngaglik*, hlm.137

tidak hanya melalui analisa laporan keuangan saja, tetapi diperlukan juga pembinaan dan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan peranan dan tanggung jawab dari masyarakat.<sup>9</sup>

Pada koperasi, laporan keuangan menjadi tolak ukur dalam menilai kesehatan usaha, maka laporan keuangan harus disusun secara teliti. Menurut SAK ETAP (IAI, 2013) dalam buku Eva Octavian, tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan keuangan kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.<sup>10</sup>

Laporan keuangan dianggap sangat penting dalam menilai kesehatan usaha, maka laporan keuangan harus diinterpretasikan oleh para pihak yang memiliki kepentingan dengan persepsi yang sama. Untuk itu diperlukan adanya suatu standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan suatu badan usaha.<sup>11</sup> Laporan keuangan pada koperasi merupakan penyajian laporan keuangan yang telah terstruktur dimulai dari penyajian hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penerepan SAK ETAP memberikan kemudahan dalam melakukan

---

<sup>9</sup> Sitepu dan Hasyim, *Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia*, hlm. 137

<sup>10</sup> Efv Octaviana dan Nilam Kesuma, *Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Koperasi di Kota Palembang*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, 15(1), (Palembang: ISSN, 2017), hlm. 1

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 1

suatu entitas dibandingkan menggunakan SAK umum yang pelaporan keuangannya memiliki ketentuan lebih kompleks.<sup>12</sup>

Pada koperasi tentunya memerlukan informasi akuntansi yang digunakan untuk mencatat laporan keuangan. Akuntansi adalah proses meringkas, mencatat, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi keuangan. Sebagaimana telah dijelaskan pada QS. Al Baqarah Ayat 282 mengenai prinsip pencatatan dan pembukuan akuntansi yang sesuai dengan syariat islam sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهُدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهُدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-

<sup>12</sup> Nia Yumiarsih, *Analisis Kepatuhan Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK ETAP*, (Surabaya: 2015), hlm. 10

laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>13</sup>

Ayat diatas menjelaskan mengenai perintah melakukan pencatatan utang piutang dengan mendatangkan saksi. Pentingnya melakukan pencatatan akuntansi dengan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pencatatan. Oleh karena itu penting bagi suatu koperasi untuk melakukan pencatatan utang piutang dengan didampingi saksi yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan.

Berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang telah dikeluarkan oleh IAI, setiap lembaga diwajibkan mencatat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya penerapan SAK ETAP ini, menjadi solusi dari permasalahan laporan keuangan yang ada di lembaga. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi suatu laporan keuangan yang dilaporkan setiap akhir periode sebagai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan pada suatu

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *At-Thayyib Al Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus, 2011), hlm. 48

lembaga. Beberapa lembaga masih banyak yang belum melakukan pembukuan atau pencatatan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Padahal dengan adanya suatu standar akuntansi keuangan merupakan hal yang paling esensial bagi pemilik lembaga sebagai dasar untuk mengembangkan usaha dalam hal mengambil keputusan.<sup>14</sup>

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Wanita Mawar yang berlokasi di Desa Beratkulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Koperasi ini melakukan jenis usahanya di bidang pelayanan simpan pinjam. Permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Wanita Mawar ini yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pencatatan laporan keuangan.

Salah satu alasan peneliti tertarik melakukan penelitian terkait penerapan SAK ETAP karena masih kurangnya pemahaman akan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada suatu laporan keuangan di koperasi. Berdasarkan penelitian terdahulu, SAK ETAP dapat mempermudah lembaga keuangan dalam mengatur maupun menyusun suatu laporan keuangannya sendiri dan menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Dalam Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Wanita Mawar Desa Beratkulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto”**

---

<sup>14</sup> Norkamsiah, dkk, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Penyusunan Laporan Keuangan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 13(2), (Samarinda: ISSBN, 2016), hlm.152



## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, fokus penelitian dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan penyajian laporan keuangan pada Koperasi Wanita Mawar di Desa Beratkulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana kesesuaian prosedur-prosedur laporan keuangan Koperasi Wanita Mawar dengan SAK ETAP?
3. Bagaimana kendala dan solusi dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan penyajian laporan keuangan Koperasi Wanita Mawar di Desa Beratkulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk menganalisis kesesuaian prosedur-prosedur laporan keuangan Koperasi Wanita Mawar dengan SAK ETAP
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP

#### **D. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini akan membahas mengenai penerapan SAK ETAP terhadap penyajian laporan keuangan Koperasi Wanita Mawar Desa Beratkulon. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis penyajian laporan keuangan di Koperasi Wanita Desa Berat Kulon apakah sudah sesuai dengan SAK-ETAP atau belum. Penelitian ini dibatasi pada penerapan SAK ETAP terhadap laporan keuangan.pada koperasi wanita.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, pada penelitian ini diharapkan agar memberikan sumbangan terhadap perkembangan di bidang ilmu akuntansi mengenai SAK ETAP terhadap laporan keuangan pada koperasi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

###### **a. Bagi Pengurus Koperasi**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi pengurus koperasi wanita Desa Berat Kulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto tentang penerapan SAK ETAP terhadap penyajian pelaporan keuangan koperasi wanita.

b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara akademik dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya melalui penerapan akuntansi koperasi pada koperasi wanita.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang dengan membahas permasalahan yang sama.

## **F. Penegasan Istilah**

### **1. Pengertian SAK ETAP**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) adalah SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum, sebagian besar menggunakan biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relative tidak berubah selama beberapa tahun.<sup>15</sup>

### **2. Pengertian laporan keuangan**

Laporan keuangan adalah suatu sumber informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan pada perusahaan.

---

<sup>15</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)*, diakses 11 Agustus 2022.

Menurut Munawir dalam buku Wastam, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna *user* untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat *finansial*.<sup>16</sup>

### 3. Pengertian koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>17</sup>

## G. Sistematika Penelitian

Dengan adanya sistematika penelitian ini bertujuan memberikan pembahasan yang berisi informasi mengenai materi yang akan dibahas tiap bab. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Bagian awal

Pada bagian awal terdiri dari; halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan,

---

<sup>16</sup> Wastam Wahyu Hidayat, *Analisa Laporan Keuangan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 2

<sup>17</sup> Zainal Abidin dan Syamsir, *Koperasi pertanian*, (Pekalongan: NEM, 2022), hlm. 12

kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak. Bagian awal merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari 6 bab.

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan berisikan gambaran secara singkat mengenai penelitian yang dibuat. Pada bab ini terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

#### Bab II Landasan Teori

Pada bab landasan teori berisikan uraian dan pembahasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

#### Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini terdiri dari; pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

#### Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab hasil penelitian ini berisikan tentang paparan yang disajikan dengan topik pada pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Hasil analisis data berupa hasil observasi dan wawancara.

## Bab V Pembahasan

Pada bab pembahasan ini berisikan tentang keterkaitan antara pola, kategori dan dimensi. Bab ini membahas tentang hasil data penelitian dan hasil analisis data.

## Bab VI Penutup

Pada bab ini terdiri dari; kesimpulan dan saran dari penelitian yang ditunjukkan kepada pihak terkait.

## 2. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari; daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.